

**KEKERASAN SEKSUAL  
(PERSPEKTIF HADIS DAN UNDANG-UNDANG PKDRT)**

Oleh : Dr. HAIRUL HUDAYA, M.Ag  
Dosen Hadis dan Ilmu Hadis pada Fak. Tarbiyah IAIN Antasari Banjarmasin  
Alamat Kantor: Jl. A.Yani Km. 4,5 Banjarmasin telp. (0511) 3252829  
Hp. 081356250316, email: hud\_hud05@yahoo.com

**Abstrak**

Setidaknya ada dua kategori yang dimaksud oleh Undang-undang PKDRT tentang kekerasan seksual, yakni: *pertama*, memaksa orang yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk melakukan hubungan seksual dengan dirinya. *Kedua*, memaksa melakukannya dengan orang lain untuk kepentingan komersial. Untuk kategori kedua, jelas Islam melarang pelacuran. Bahkan, dalam hadis, melacurkan budak saja dilarang terlebih anggota keluarga. Berbeda halnya dengan kategori pertama, dalam hadis, disebutkan beberapa kasus yang menunjukkan bolehnya suami memaksa isteri untuk melakukan hubungan seksual meski ia kurang menghendaknya. Dengan demikian, ada perbedaan mengenai pengaturan hubungan seksual antara PKDRT dan hadis.

Kata kunci:

Kekerasan seksual            Undang-undang PKDRT            hadis

**A. Pendahuluan**

Salah satu persoalan yang diatur dalam Undang-undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga) terkait relasi antara suami dan isteri adalah hubungan seksual. Dalam Undang-undang tersebut, unsur pemaksaan dalam hubungan seksual menjadi kata kunci penentu untuk menyebut suatu tindakan dengan kekerasan. Memaksa orang lain yang berada dalam lingkup rumah tangga untuk berhubungan seksual dengan dirinya atau memaksa untuk melakukannya dengan orang yang berada di luar rumah tangga dengan tujuan komersial, misalnya, disebut dengan kekerasan seksual. Dalam pasal penjelasannya, Undang-undang tidak merinci lebih jauh siapa yang memaksa dan dipaksa untuk melakukan hubungan seksual

dengan dirinya dalam lingkup rumah tangga. Dalam keumumannya, Undang-undang tersebut juga mencakup pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya, meski merupakan ikatan yang sah sebagai suami isteri menurut Undang-undang dan hukum Islam. Penjelasan Undang-undang hanya menyebutkan bahwa yang dimaksud pemaksaan adalah hubungan seksual yang dilakukan dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Apa yang dimaksud dengan tidak wajar dalam hubungan seksual tidak dijelaskan lebih lanjut. Apakah yang dimaksud adalah hubungan seksual yang disertai dengan tindak kekerasan atau pemaksaan hubungan seksual dengan penganiayaan oleh suami? Hal tersebut juga tidak dijelaskan. Begitu pula dengan hubungan yang tidak disukai. Apakah yang dimaksud terkait dengan gaya seksual tertentu, waktu yang tidak cocok atau fisik yang kurang fit dan lainnya. Tidak adanya penjelasan lebih jauh mengenai kekerasan seksual ini mengakibatkan bentuk kekerasan seksual melebar dan tidak jelas mencakup semua tindak pemaksaan baik yang dilakukan suami terhadap isteri atau semua bentuk kegiatan seks yang tidak disukai isteri.

Hubungan seksual, terutama dalam konteks suami isteri, juga diatur dalam Islam termasuk hadis. Terdapat banyak hadis yang berbicara tentang hubungan seksual salah satunya, misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukhari yang menyatakan bahwa isteri yang menolak berhubungan seksual dengan suami dan menjadikannya marah maka ia akan dilaknat malaikat hingga pagi harinya.<sup>1</sup> Hadis tersebut menunjukkan perintah kepada isteri untuk memenuhi secara total panggilan suami dalam melakukan hubungan seksual tanpa menolaknya atau merasa terpaksa melakukannya kecuali apabila hubungan seksual tersebut melanggar aturan agama.

Dengan demikian apa yang termuat dalam undang-undang nampak bertentangan dengan kandungan hadis. Yang pertama seolah membatasi keinginan suami untuk menuntut hubungan seksual apabila dilakukan dengan cara memaksa

---

<sup>1</sup>Abu 'Abdullah Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari* (Beirut: Ibn Kasir, 2002/1423 H), h. 799.

sedang yang kedua, memerintahkan isteri untuk melayani suami dalam keadaan apa pun. Hal yang berbeda lainnya adalah bahwa hadis memerintahkan isteri untuk memenuhi ajakan suami berhubungan seks tanpa ada penolakan sedang Undang-undang seakan membolehkan isteri menolak ajakan suami apabila kegiatan seks tersebut tidak ia sukai atau inginkan. Sementara itu, suami yang memaksa isterinya yang enggan melakukan hubungan seksual termasuk kategori tindak kekerasan. Lantas, bagaimana sesungguhnya hadis berbicara tentang hubungan seksual?

Makalah ini berusaha untuk mengkaji kekerasan seksual yang dimaksud Undang-undang PKDRT dalam perspektif hadis. Apakah ada kesamaan dan perbedaan antara Undang-undang PKDRT dan hadis dalam mengatur hubungan seksual terutama antara suami dan isteri.

## **B. Pengertian Kekerasan Seksual Menurut PKDRT**

Ada dua bentuk kekerasan seksual menurut Undang-undang PKDRT, yakni: 1). Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; dan 2). Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>2</sup> Berdasarkan ketentuan tersebut, Undang-undang tidak menyebutkan secara tegas dan jelas subjek dan objek kekerasan seksual dalam rumah tangga. Meski demikian, Pasal 2 menjelaskan siapa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yakni: suami, isteri, anak, mereka yang memiliki hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan perwalian dan pembantu rumah tangga. Sehingga, dalam hal ini, kekerasan seksual tidak hanya terjadi pada mereka yang berada di luar keluarga inti seperti ipar, keponakan, pembantu dan lainnya tetapi juga mencakup mereka yang berada pada keluarga inti, yakni isteri. Lantas, apa yang dimaksud dengan ‘kekerasan seksual’ itu sendiri? Dalam penjelasan Undang-undang PKDRT dinyatakan bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa

---

<sup>2</sup>Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, h. 2. <http://www.djpp.depkumham.go.id>,

pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, dan pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.<sup>3</sup> Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual terjadi apabila: 1. Adanya paksaan dari pihak lain; 2. Paksaan dengan bentuk tidak wajar atau tidak disukai; 3. Paksaan untuk tujuan komersial. Dua point pertama dapat dipahami bahwa subjek dan objeknya dapat mencakup hubungan seksual antara suami dan isteri sedang point terakhir adalah memperkerjakan secara seksual atau melacurkan mereka yang termasuk keluarga atau yang berada dalam lingkungan keluarga, dengan pihak lain untuk maksud mendapatkan keuntungan finansial. Dengan demikian, suami yang memaksa isteri untuk berhubungan seksual sedang ia tidak menginginkannya atau menginginkannya tetapi dengan gaya yang tidak wajar dan tidak disukai maka tindakan tersebut dapat juga disebut dengan kekerasan seksual dalam rumah tangga.

### C. Hadis-hadis Tentang Hubungan Seksual

Untuk melacak keberadaan hadis yang berbicara tentang kekerasan seksual dalam berbagai kitab hadis, sebagaimana dimaksud PKDRT di atas, baik yang terjadi antara suami isteri, yang dalam hal ini adalah hubungan seksual yang dipaksakan atau hubungan seksual yang tidak wajar dan tidak disukai, dan hubungan seksual dengan maksud komersial atau pelacuran dalam lingkup rumah tangga maka penulis menggunakan metode *takhrij bi al-Alfa* dengan menggunakan kitab '*al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa al-Hadis al-Nabawi*'.<sup>4</sup> Metode ini mensyaratkan adanya pelacakan melalui kata tertentu yang mengindikasikan tema yang hendak dibahas dalam hal ini terkait dengan seks dan pelacuran. Dalam makalah ini, penulis menggunakan dua kata untuk melacak hadis yang berbicara tentang hal tersebut,

---

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 9.

<sup>4</sup>Secara lebih terperinci, ulama menyebutkan lima metode yang sering digunakan dalam mentakhrij hadis, yakni: takhrij melalui rawi pertama di tingkat Sahabat, melalui awal matan hadis, melalui salah satu lafal dalam matan hadis, melalui tema tertentu dan terakhir adalah mengetahui salah satu sifat dari sanad atau matan hadis. Lihat, Mahmud al-Tahhan, *Usjul al-Takhrij wa Dirasah al-Asanid* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), h. 37.

yakni kata ‘*al-biga*>’ dan ‘*al-jima*>’. Hasil pelacakan melalui kitab *al-Mu’jam* diketahui bahwa kata ‘*al-biga*>’ dan derivasinya ditemukan terulang sebanyak 73 kali<sup>5</sup> dan kata ‘*al-jima*>’ serta derivasinya ditemukan sebanyak 28 kali.<sup>6</sup>

Berikut adalah teks hadis-hadis yang berbicara tentang kekerasan seksual menurut PKDRT yang dibagi dalam tiga klasifikasi:

### 1. Memaksa Isteri Berjimak

Setidaknya ada dua hadis yang dapat dikemukakan berkenaan dengan pemaksaan suami dalam menggauli isterinya. Kedua hadis tersebut kebetulan terjadi pada kasus Umar ibn al-Khattab. Hadis pertama berbicara tentang Umar yang memaksa menggauli isterinya dan tidak menerima alasannya yang sedang haid. Hadis tersebut berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ  
الْحَمِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ :  
أَرَادَ أَنْ يَأْتِيَهَا اعْتَلَّتْ عَلَيْهِ بِالْحَيْضِ ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَإِذَا هِيَ صَادِقَةٌ ، فَأَتَى النَّبِيَّ -  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِخُمْسَى دِينَارٍ.<sup>7</sup>

Artinya:

... Dari ‘Abd al-Humai ibn Zayd ibn al-Khattab berkata: isteri Umar ibn al-Khattab tidak suka berjimak. Apabila Umar hendak menjimaknya ia beralasan sedang haid namun ia tetap menggaulinya dan ternyata benar (isterinya sedang haid). Umar lalu datang kepada Nabi saw. dan beliau memerintahkannya untuk bersedekah sebesar 2/5 dinar.

Hadis kedua terkait dengan Umar ibn al-Khattab yang memaksa menggauli isterinya yang telah tertidur pada malam bulan Ramadhan. Pada waktu itu berlaku ketentuan bahwa mereka yang telah tertidur pada saat berbuka puasa maka dia tidak boleh makan, minum dan bergaul dengan pasangannya pada malam harinya hingga datang hari berikutnya. Namun ketentuan ini dilanggar oleh Umar yang tidak

<sup>5</sup>A.J. Wensinck, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi*, juz 1 (Leiden: E.J. Brill, 1936), h. 202-204.

<sup>6</sup>*Ibid*, juz 1, h. 365-366.

<sup>7</sup>‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Fad}l ibn Bahra>m al-Da>rimi>, *Sunan al-Da>rimi>*, diedit oleh H{usain Sali>m Asad al-Da>ra>ni>, juz 1 (Riya>d): Da>r al-Mugni>, 2000/1421), h. 722.

menerima alasan isterinya bahwa dia telah tertidur sehingga tidak boleh menggaulinya. Hadis tersebut berbunyi:

ه حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبَّابُ بْنُ زَيَْادٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ  
 أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ جَبْرِ مَوْلَى بَنِي سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ  
 بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ النَّاسُ فِي رَمَضَانَ إِذَا صَامَ الرَّجُلُ  
 فَأَمْسَى فَنَامَ حَرُمٌ عَلَيْهِ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ وَالنِّسَاءُ حَتَّى يُفْطِرَ مِنَ الْعَدِّ فَرَجَعَ عُمَرُ  
 -صلى الله عليه وسلم- ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ سَهَرَ عِنْدَهُ فَوَجَدَ  
 امْرَأَتَهُ قَدْ نَامَتْ فَأَرَادَهَا فَقَالَتْ لِي قَدْ نِمْتُ. ثُمَّ وَقَعَ بِهَا وَصَنَعَ كَعْبُ  
 ه -صلى الله عليه وسلم-  
 ه

(عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ)<sup>8</sup>

Artinya:

... Dari ‘Abdullah ibn Ka’ab ibn Malik meriwayatkan dari ayahnya, berkata: ‘Pada bulan Ramadhan apabila orang Muslim berpuasa kemudian masuk waktu sore (menjelang malam hingga berbuka puasa) dan tertidur maka (ketentuan waktu itu) adalah ia dilarang makan, minum dan menggauli isteri hingga datang waktu berbuka esok harinya. Suatu malam, Umar pulang dari rumah Rasulullah pada tengah malam dan mendapatkan isterinya telah tidur namun ia ingin menggaulinya. Isterinya berkata: ‘saya telah tidur’, tetapi ‘Umar menjawab: ‘Kamu belum tidur’. Kemudian ia menggaulinya. Peristiwa tersebut juga terjadi pada Ka’ab ibn Malik. Keesokan harinya, Umar datang menemui Rasulullah dan memberitahu peristiwa tersebut, lalu turunlah ayat yang berbunyi: ‘*Alima Allah ...*’ (Allah mengetahui bahwa kalian mengkhianati diri kalian namun Ia mengampuni dan memaafkan kalian)...

## 2. Penolakan Isteri Atas Gaya Jimak

Hadis berikut bercerita tentang kebiasaan gaya berjimak yang berbeda antara sahabat Ansar dan Muhajirin. Sahabat Muhajirin yang mayoritas berlatar belakang

<sup>8</sup>Ah}mad ibn H{anbal, *op. cit.*, juz 25, h. 86.

pedagang, lebih terbuka dan ekspresif dalam berhubungan suami isteri termasuk kebiasaan mereka melakukan hubungan seks lewat belakang. Sementara wanita Ansar tidak biasa melakukannya sehingga terjadi penolakan dan mengadukan halnya kepada Nabi saw. Hadis tersebut berbunyi:

أَخْبَرَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُنَيْمٍ عَنْ  
 - هُوَ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ - قُلْتُ لَهَا :  
 أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْ شَيْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَكَ عَنْهُ قَالَتْ : سَلْ يَا ابْنَ أَخِي عَمَّ  
 : أَسْأَلَكَ عَنْ إِثْيَانِ النِّسَاءِ فِي أَدْبَارِهِنَّ .  
 الْأَنْصَارُ لَا تُجَبِّي ، وَكَانَتِ الْمُهَاجِرُونَ تُجَبِّي ، فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنْ  
 نِصَارٍ فَجَبَّأَهَا ، فَأَبَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا ، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الدَّ  
 - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَحْيَتِ الْأَنْصَارِيَّةُ وَخَرَجَتْ ،  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : « ادْعُوهَا لِي » . فَدُعِيَتْ لَهُ ، فَقَالَ لَهَا : « ( )  
 » . وَالسَّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ<sup>9</sup>

Artinya:

... Dari Ibn Sabit berkata: Saya bertanya kepada Hafsa binti ‘Abd al-Rahman –anak Abu Bakar- saya ingin bertanya tentang sesuatu namun aku malu untuk menanyakannya. Hafsa berkata: ‘Katakanlah keponakanku apa yang ingin engkau tanyakan’. Ia berkata: Saya bertanya tentang suami yang menggauli isterinya lewat dubur. Hafsa berkata: ‘Telah meriwayatkan kepadaku Umm Salamah dan berkata: ‘Orang-orang Ansar tidak menggauli lewat belakang sedang orang Muhajirin menggauli lewat belakang. Lalu ada seorang Muhajirin yang menikahi perempuan Ansar dan menggaulinya lewat belakang tetapi ia menolaknya. Ia kemudian datang kepada Ummu Salamah dan menceritakan keadaannya. Ketika Nabi saw. datang, wanita Ansar tersebut malu dan keluar. Ummu Salamah menceritakan hal itu kepada Nabi saw. dan beliau bersabda: ‘Panggilah ia’ dan kemudian dipanggil. Nabi saw. berkata kepada: ‘*Nisaukum*

<sup>9</sup>Al-Da>rimi>, *op. cit.*, juz 1, h. 724. Hadis tersebut diriwayatkan dalam banyak kitab hadis dan melalui beragam jalur sanad. Diantara *mukharrij* yang meriwayatkannya adalah Ah}mad ibn H{anbal, al-T{abari>, al-Tirmi>z{i>, Ibn Abi> Syaibah dan al-Baihaqi>. Lihat, Abu> Da>wud, *op. cit.*, h. 245. Ah}mad ibn H{anbal, *Musnad Ah}mad ibn H{anbal, ditah}qi>q* oleh Syu’aib al-Arnu>t} dll, juz 44 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001/1421), h. 252.

*hars lakum...*’ (isterimu adalah sawah ladang bagimu dan datangilah dari arah yang kamu sukai) yakni pada jalan yang satu.

### 3. Larangan Melacurkan Budak

Hadis berkenaan dengan hal ini terdapat beberapa variasi namun tetap merujuk pada satu pelaku yakni ‘Abdullah ibn Ubay. Hadis tersebut melarang para tuan untuk memaksa para budaknya melacurkan diri mereka dimana mereka tidak menghendaknya. Kasus ini menjadi sebab turunnya ayat tentang larangan melacurkan diri. Hadis tersebut berbunyi:

سُفْيَانَ،  
يُقَالُ لَهَا: مَسِيكَةٌ، جَارِيَةٌ " أُمَيْمَةٌ،  
عَلَيْهِ يُكْرَهُمَا  
: [ رَحِيمٌ ] { قَوْلِهِ: [33 : ] { تُكْرَهُوا فَتَيَاتِكُمْ } :  
10 [173

Artinya:

... Dari Jabir, budak ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang bernama Musaikah dan yang lainnya bernama Umaymah, keduanya dipaksa berzina oleh tuannya. Keduanya kemudian mengadukan hal tersebut kepada Nabi saw. dan turunlah ayat ‘*wa la tukrihu...*’ (janganlah kalian memaksa hamba sahaya wanita kalian untuk melacur), Surah al-Nur ayat 33 dan al-Baqarah 173.

### D. Kualitas Hadis

Hadis riwayat al-Da>rimi> tentang Memaksa Isteri Berjimak, dinilai H{usain Sali>m sanadnya *mu’d}al*.<sup>11</sup> Hadis *mu’d}al* adalah hadis yang sanadnya terputus dua orang atau lebih secara berturut-turut. Ulama sepakat bahwa hadis *mu’d}al* adalah hadis daif yang tidak dapat dijadikan hujah karena statusnya lebih buruk dari hadis

<sup>10</sup>Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisa>bu>ri>, *S{ah}i>h} Muslim (Riya>d): Da>r al-Mugni>*, 1998/1419), h. 1614. Hadis serupa juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam, Abu> Da>wud Sulaima>n al-Asy’as\ al-Sijista>ni>, *Sunan Abu> Da>wud*, (Riya>d): Bayt al-Afka>r al-Dawliyyah, t.th.), h. 263.

<sup>11</sup>‘Al-Da>rimi>, *op. cit.*, juz 1, h. 722.

*mursal* dan *munqat'ji'* yang terputus pada satu orang.<sup>12</sup> Dengan demikian, hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah. Adapun hadis yang menjelaskan tentang jimak pada malam Ramadhan yang diambil dari jalur Ahmad ibn Hanbal dinilai Syu'aib al-Arnut sebagai hadis hasan.<sup>13</sup> Hadis kedua tentang Penolakan Isteri Atas Gaya Seks Tertentu, sanadnya dari jalur al-Darimi dinilai sahih oleh Husain Salim sedang muatan yang sama dari jalur Abu Dawud, dinilai al-Albani sebagai hadis hasan.<sup>14</sup> Sedang hadis ketiga yang diriwayatkan Abu Dawud berkenaan dengan larangan melacurkan budak dinilai sahih oleh al-Albani.<sup>15</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa dari keempat hadis yang menjadi bagian klasifikasi dari bahasan tentang kekerasan seksual dari sudut pandang PKDRT hanya satu hadis yang dinilai daif, yakni hadis riwayat al-Darimi. Hadis tersebut menguraikan tentang kasus yang terjadi pada Umar ibn al-Khattab yang secara paksa menggauli isterinya meski telah dikatakan bahwa ia dalam keadaan haid. Meski daif, penjelasan tentang kasus adanya pemaksaan atas isteri dalam berjimak juga ditemukan dalam hadis lain yang kebetulan juga terjadi pada Umar. Hadis tersebut dinilai hasan oleh para ulama sehingga dapat dijadikan hujah.

#### **E. Pemaknaan Hadis (*Fiqh al-H{adi>s\}*)**

Selain untuk mendapatkan keturunan, salah satu tujuan pernikahan lainnya adalah halalnya seseorang melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Karenanya, pembahasan mengenai pernikahan dalam kitab-kitab fikih, tidak akan lepas dari bahasan tentang seks atau jimak. Seks sendiri menjadi kebutuhan immateri (*gair madiyah*) bagi masing-masing pasangan. Dengan terpenuhinya kebutuhan seks

---

<sup>12</sup>Mah}mu>d al-Tah}h}a>n, *Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\}* (Iskandariyah: Markaz al-Huda> li al-Dira>sa>t, 1415), h. 59. Lihat, 'Abd al-Kari>m ibn 'Abdulla>h al-Khad}i>r, *al-H{adi>s\} al-D{a'}i>f wa H{ukm al-Ih}tija>j bih* (Riya>d}: Da>r al-Muslim, 1997/1417), h. 91.

<sup>13</sup>Ah}mad ibn H{anbal, *Musnad Ah}mad*, juz 25, h. 86.

<sup>14</sup>Abu> Da>wud, *loc. cit.*

<sup>15</sup>Abu> Da>wud, *loc.cit.*

tersebut diharapkan masing-masing pasangan akan terjaga dari melakukan seks dengan mereka yang bukan pasangannya.

Dalam hal ini, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa merasakan nikmatnya jimak (*istimta'*), termasuk hak bersama antara suami dan isteri. Apa yang boleh bagi suami atas isterinya maka demikian juga isteri atas suaminya. Jimak menjadi hak bersama karena tidak mungkin tercapai tanpa keterlibatan keduanya.<sup>16</sup> Selain itu, ia juga menegaskan bahwa menggauli isteri termasuk salah satu hak immateri untuk isteri. Mengutip Ibn Hazm, ia menyatakan bahwa menggauli isteri adalah wajib bagi suami minimal satu kali dalam satu suci apabila ia mampu. Jika tidak maka ia berdosa. Dalil mengenai hal itu adalah firman Allah:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ (222)

Artinya:

Apabila suci maka datangilah ia (isteri-isteri) kalian sesuai dengan yang diperintahkan Allah

Jumhur ulama juga berpandangan demikian. Sedang Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa menjimak isteri tidaklah wajib karena jimak merupakan hak suami. Sementara Imam Ahmad membatasi batas minimal dalam empat bulan sekali suami menjimak isterinya. Namun jika suami bermusafir dan tidak ada halangan baginya untuk pulang maka ia membatasinya menjadi enam bulan. Jika tidak maka hakim dapat menceraikan keduanya.<sup>17</sup>

Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak wajibnya menjimak isteri, menurut penulis, diperkuat oleh hadis Nabi saw. yang lainnya dimana beliau menyatakan bahwa menjimak isteri merupakan sedekah. Sementara sedekah hukumnya sunah, sekiranya wajib tentu Nabi saw. menyatakan kewajiban bagi suami untuk menjimak isterinya pada periode tertentu. Hadis tersebut berbunyi:

---

<sup>16</sup>Al-Sayyid Sa>biq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 2 (Kairo: al-Fath} li al-A'la>m al-'Arabi>, t.th.), h. 100.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 121.

- صلى الله عليه وسلم -  
 صلى الله عليه وسلم- يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنُورِ بِالْأَجُورِ يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي  
 وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. « أَوْلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا  
 وَنَ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ  
 صَدَقَةٌ وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ ». قَالَ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّتَى أَحَدُنَا شَهْوَتُهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ قَالَ « أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي  
 حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ ».<sup>18</sup>

Artinya:

Dari Abu Zar bahwa para sahabat Nabi saw. berkata kepada Nabi saw.: ‘Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapatkan pahala, mereka shalat sebagaimana kami shalat, mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan banyaknya harta yang mereka miliki. Nabi saw. kemudian bersabda: ‘Bukankah Allah menjadikan segala sesuatu bernilai sedekah? Setiap tasbih sedekah, setiap takbir sedekah, setiap tahmid dan tahlil sedekah, amar ma’ruf dan nahi munkar sedekah dan menggauli isteri kalian juga sedekah. Mereka berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah salah seorang dari kami menyalurkan syahwatnya juga mendapat pahala? Nabi saw. menjawab: ‘Bukankah jika ia melakukannya dengan cara yang haram juga mendapat dosa? Maka demikian juga bila ia melakukannya dengan cara yang halal akan mendapatkan pahala.

Dalam masalah jimak, ulama fikih terbagi menjadi dua dasar pandangan yakni mereka yang memandang bahwa jimak merupakan hak suami sedang yang lain melihat bahwa hal tersebut bukan hanya menjadi hak suami tetapi juga bagian dari hak isteri. Artinya, keduanya sama-sama berhak untuk mendapatkan kenikmatan jimak dalam kerangka menjaga agar masing-masing pasangan terpenuhi kebutuhan seksualnya dan menjaga dari melakukan seks di luar pasangannya.

<sup>18</sup>Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naysa>bu>ri>, *S{ah}i>h} Muslim (Riya>d}*: Da>r al-Mugni>, 1998/1419), h. 503.



melakukannya maka bagi suami pahala sedang isteri mendapat dosa. Tidak berpuasa sunah kecuali atas izinnya. Dan jika tetap melakukannya maka ia mendapat dosa dan puasanya tidak berpahala. Tidak keluar rumah kecuali atas izinnya. Dan jika melakukannya maka ia akan dilaknat malaikat, yakni malaikat gadab dan malaikat rahmat hingga ia bertaubat atau pulang ke rumah suaminya. Nabi ditanya lagi: ‘Meski pun suami tersebut seorang yang zalim?’ dan dijawab: Ya, meski pun ia seorang yang zalim.

Meski daif, kandungan matan hadis tersebut juga didukung oleh hadis lainnya yang berkualitas sahih. Hadis riwayat al-Bukhari, misalnya, tidak kurang lebihnya memerintahkan isteri untuk segera memenuhi keinginan seks suaminya. Penolakan atas keinginan suami tersebut juga mendapat ancaman dalam bentuk laknat malaikat kepada isteri. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ ، فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا ، لَعْنَتُهَا أَلِ »<sup>21</sup>

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda: ‘Apabila suami mengajak isterinya ke ranjang kemudian ia menolaknya dan suami malam itu dalam keadaan marah maka para malaikat melaknatnya (isteri) hingga subuh.

Dalam penjelasannya mengenai hadis tersebut, al-San’ani, menyatakan bahwa seorang isteri wajib memenuhi panggilan suami yang ingin berjimak dengannya. Kata ‘*ila firasyih*’, tambahnya, merupakan kias berjimak, sebagaimana yang diungkapkan hadis ‘*al-walad li al-firasy*’. Sementara itu, dalil yang menunjukkan kewajiban tersebut adalah adanya ‘laknat malaikat’ bagi isteri karena malaikat tidak akan melaknat kecuali atas perintah Allah swt. dan mendatangkan siksa, sedang siksa tidak akan terjadi kecuali karena meninggalkan hal yang wajib. Sedang ungkapan ‘*hatta tusbih*’ menjadi dalil untuk memenuhi panggilan tersebut pada malam hari.

<sup>21</sup>Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri>, *S{ah}i>h al-Bukha>ri>* (Beiru>t: Da>r Ibn Kas}i>r, 2002/1423), h. 799.

Disebutkannya waktu malam karena pada umumnya jimak terjadi pada malam hari. Kalau tidak demikian niscaya dalil tersebut akan berbunyi wajibnya memenuhi panggilan suami di siang hari. Namun demikian, ia menambahkan, terdapat juga hadis yang tidak terikat dengan waktu malam, yakni hadis riwayat Ibn Khuzaiman dan Ibn Hibban secara *marfu'*. Hadis tersebut berunyi:

: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :  
 يقبل الله لهم صلاة ولا يصعد لهم حسنة العبد الأبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده  
 في أيديهم والمرأة الساخط عليها زوجها حتى ترضى والسكران حتى يصحو<sup>22</sup>  
 Artinya:

Dari Jabir ibn 'Abdullah berkata, Rasulullah saw. bersabda: 'Tiga golongan dimana Allah tidak menerima shalat seseorang dan mengangkat (menerima) amal baiknya, yakni pertama, hamba yang melarikan diri hingga kembali ke tuannya dan menyerahkan dirinya, kedua, isteri yang suami marah kepadanya hingga ia ridha, dan ketiga, orang yang mabuk hingga ia sadar.

Menurutnya, hadis tersebut bersifat umum baik menyangkut jimak maupun tidak dan semua hal yang mencakup kemarahan suami akibat tidak taatnya isteri. Kemarahan tersebut mendatangkan ancaman yang keras. Kata '*faba>ta gad}ba>n*', yang dimaksud adalah suami. Ungkapan ini menunjukkan sebab adanya laknat malaikat atas isteri karena pada saat itu isteri benar-benar telah bermaksiat pada suami. Berbeda halnya apabila suami tidak murka maka isteri tidak mendapatkan laknat. Adapun kata '*la'anatha al-malaikah*' berarti bahwa orang yang menahan apa yang menjadi hak seseorang sedang ia memintanya maka itulah yang mendatangkan murka Allah atas orang yang menahannya baik terkait hak badan atau harta. Berbeda halnya bila suami tidak marah maka tidak mengakibatkan laknat malaikat. Laknat sendiri secara bahasa berarti jauh dari rahmat Allah.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Abu> Bakar Muh}ammad ibn Ish}a>q ibn Khuzaimah al-Sulami> al-Naysabu>ri>, *S{ah}i>h} Ibn Khuzaimah*, ditah}qi>q oleh Muh}ammad Mus}t}afa> al-A'z}ami>, juz 2 (Beiru>t: al-Maktab al-Isla>mi>, 1980/1400), h. 69.

<sup>23</sup>Muh}ammad ibn Isma>'i>l al-Kah}la>ni> al-S{an'a>ni>, *Subul al-Sala>m*, juz 3 (Bandung: Dinopegoro, t.th.), h. 143.

Berdasarkan hadis dan pandangan ulama di atas menunjukkan bahwa seks seolah menjadi hak dan kebutuhan suami yang mesti dipenuhi isteri sekalipun tentunya isteri juga berhajat dengan hal tersebut. Karenanya dalam banyak hadis disebutkan adanya kewajiban isteri untuk memenuhi keinginan seks suami. Sebaliknya, hadis tidak ada yang menunjukkan kewajiban suami untuk memenuhi tuntutan seks isterinya. Apakah hal ini dikarenakan secara fisioseksiologis, dalam masalah seks, suami yang lebih aktif di banding isteri. Ataupun pada umumnya, tuntutan seks suami lebih banyak dan kadang tidak terduga bila di banding dengan isteri?

Dalam masalah jimak, hadis hanya menyebutkan beberapa larangan yang mesti dihindari ketika berjimak, yakni: jimak saat isteri sedang haid dan jimak yang dilakukan lewat dubur. Mengenai larangan menjimak isteri waktu haid, Nabi saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-  
 24. «مَرْأَةٌ فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-».

Artinya:

Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: 'Barangsiapa yang menjimak isterinya ketika haid atau melalui duburnya atau mendatangi dukun maka ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw.

Selain dua hal tersebut, Islam membolehkannya termasuk mengenai gaya berjimak. Sehingga dengan gaya dan cara apa pun selama tidak melanggar etika dan kepatutan dan disepakati oleh kedua pasangan maka diperbolehkan.

Apabila pernikahan menjadikan halalnya hubungan suami isteri maka Islam melarang adanya pelacuran. Pada saat Islam hadir, pelacuran merupakan suatu yang umum terjadi. Seseorang yang memiliki sejumlah budak wanita akan menancapkan bendera untuk menunjukkan itu semua. Para pemuda datang dan tuannya mendapatkan upah pelacuran tersebut. Di antara mereka yang melakukan hal tersebut

---

<sup>24</sup>Muhammad ibn 'Isa ibn Sulayman al-Tirmidhi, *Sunan al-Tirmidhi*, diteliti oleh Muhammad Nasir al-Din al-Albani (Riyad): Maktabah al-Ma'arif, t.th.), h. 43.

adalah ‘Abdullah ibn Ubay ibn Salul yang memiliki budak bernama Musaikah dan Mu’azah, dan tentang mereka ayat di bawah ini diturunkan.<sup>25</sup> Riwayat lain menambahkan seorang budak lagi yakni Umaymah.<sup>26</sup> Allah swt. berfirman:

وَلَيْسَتَعْفِىَ الَّذِينَ لَا يَحْدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُعْزِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي  
أَنْكَرْتُمْ هُوَ أَقْبَىٰ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِنَبْتِغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ  
يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ (33)

Artinya:

Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karuniaNya. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakanNya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa.

Dalam hadis Abu Daud, redaksi matan dari zina adalah *al-biga*>. Kata ‘*al-biga*’ berarti ‘*al-zina*> *bi al-‘iwad*’ atau zina dengan pembayaran tertentu.<sup>27</sup> Memaksa budak atau hamba sahaya untuk melakukan perzinahan diharamkan baik terhadap mereka yang ingin menjaga kesucian dirinya atau pun tidak. Dalam hal ini,

<sup>25</sup>Al-Sya’rawi>, *Tafsi>r al-Sya’rawi*>, juz 16 (t.tp: tp. t.th.), h. 10267.

<sup>26</sup>Jala>l al-Di>n Abi> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, *Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l* (Beiru>t: Mu’assasah al-Kutub al-S}aqa>fiyyah, 2002/1422), h. 187.

<sup>27</sup>Ah}mad al-Saha>ranfu>ry, *Baz}l al-Majhu>d fi H{all Abi> Da>wud*, juz 11 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 87. Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Syaraf al-H{aq al-‘Az}i>m A<ba>di>, ‘*Aun al-Ma’bu>d ‘ala> Syarh} Sunan Abi> Da>wud*, juz 1 (Beiru>t: Da>r Ibn H{azm, 2005/1426), h. 1079.

Allah memberikan pengampunan kepada mereka yang dipaksa tuannya untuk melacurkan diri sementara dia sendiri tidak menginginkannya. Sedang mereka yang tidak ingin menjaga dirinya maka mereka akan berzina tanpa dipaksa. Ampunan tersebut tentunya tidak diberikan kepada tuan yang memaksanya. Haram pula hukumnya bagi budak yang berzina dengan orang yang ia inginkan kemudian dipaksa tuannya untuk berzina dengan orang lain.<sup>28</sup> Pemaksaan ini dilakukan untuk mengambil keuntungan ekonomi (*kasbul ma>l*).<sup>29</sup> Dalam tradisi masyarakat Arab jahiliyah, laki-laki yang berzina itu akan menebus anaknya dari wanita yang dizinahnya dengan membayar 100 unta yang dibayarkan kepada tuannya.<sup>30</sup>

Al-Suyuti menafsirkan ayat tersebut dengan mengutip hadis Nabi saw. yang berbunyi:

عن أبي جحيفة قال: نهى رسول الله ص. . عن مهر البغي. <sup>31</sup>( )

Artinya:

Dari Abu Juhaifah, Nabi saw. melarang mahar dari hasil perzinahan.

عن رافع بن خديج أن النبي ص. . : كسب الحجام خبيث و مهر البغي

خبيث <sup>32</sup>( )

Artinya:

<sup>28</sup>Al-Nawawi>, *S{ah}i>h} Muslim bi Syarh} al-Nawawi>*, juz 18 (Kairo: al-Misriyyah, 1929/1347), h. 163.

<sup>29</sup>S{afiy al-Rah}ma>n al-Muba>rakfu>ry, *Minnah al-Mun'im fi> Syarh} S{ah}i>h} Muslim*, juz 4 (Riya>d): Da>r al-Sala>m, 1999/1420), h. 426.

<sup>30</sup>Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi> Bakar al-Qurt}ubi>, *al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n*, ditah}qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 15 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 2006/1427), h. 253.

<sup>31</sup>Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, *al-Dur al-Mans'u>r fi> al-Tafsi>r bi al-Ma's'u>r*, ditah}qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 11 (Kairo: Markaz Hijr li al-Buh}u>s\ wa al-Dira>sa>t al-'Arabiyyah al-Isla>miyyah, 2003/1424), h. 55. Abu> al-Fida> Isma>'i>l ibn Kas{i>r al-Dimasyq, *Tafsi>r al-Qur'a>n al-'Az}i>m*, ditah}qi>q oleh Mus}t}afa> al-Sayyid Muh}ammad dll, juz 10 (Ji>zah: Mu'asasah Qurt}ubah, 2000/1421), 233.

<sup>32</sup>*Ibid.*

Dari Rafi' ibn Khudaij bahwa Nabi saw. bersabda: rezki dari bekam ada buruk dan demikian juga mahar dari perzinahan.

Berdasarkan hadis dan penjelasan di atas menunjukkan bahwa memaksa isteri untuk melayani suami berjimak tidak dilarang Nabi saw. Demikian yang terjadi pada Umar ibn al-Khattab dan mengadukan perihalnya kepada Nabi. Nabi tidak menyangkal perbuatan Umar atas isterinya terkait pemaksaan hubungan seks namun yang dipersoalkan adalah adanya larangan melakukan seks pada malam Ramadhan ketika sudah tidur. Demikian juga berkenaan dengan gaya berhubungan seks, Nabi saw. tidak melarang sahabat melakukannya dengan gaya yang tidak biasa dilakukan pasangannya. Bahkan ayat dan hadis memberikan kebebasan kepada masing-masing pasangan untuk melakukan sesuai dengan gaya diinginkan selama masih pada tempatnya yang benar yakni *farj* (kemaluan). Berbeda dengan pelacuran, Alquran dan hadis jelas mengharamkannya. Apabila terhadap budak diharamkan maka atas anggota keluarga tentunya lebih diharamkan lagi.

#### **F. Kekerasan Seks Perspektif Hadis dan PKDRT**

Dalam Undang-undang PKDRT disebutkan ada dua variabel yang disebut kekerasan seks dimana kedua bertumpu pada pemaksaan hubungan seks baik dengan anggota keluarga maupun dengan orang lain. Pertama, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga; dan kedua, pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Dalam penjelasannya, pemaksaan tersebut mencakup hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai. Undang-undang tersebut tidak membedakan antara mereka yang terikat dengan pernikahan yang sah, yakni suami atau isteri dengan mereka yang tidak punya ikatan pernikahan namun tinggal dan diam dalam rumah tangga tersebut, seperti pembantu.

Dalam hadis, hubungan seks dengan pasangan yang sah atau isteri diperbolehkan meski dengan adanya pemaksaan. Pemaksaan di sini bukan berarti

kekerasan atau penyiksaan dalam aktivitas seksual, seperti masokisme dan sadisme.<sup>33</sup> Hal ini tentu saja dilarang karena Islam melarang perilaku kekerasan terhadap orang lain apalagi pasangan. Memaksa di sini lebih dipahami meminta dengan kuat untuk dipenuhi keinginan seksnya meski pasangan tidak atau kurang menginginkannya dan masih dalam batas kewajaran. Selain itu, hadis juga tidak melarang suami untuk menggunakan gaya tertentu dalam berhubungan seks. Meski demikian, karena hubungan seks merupakan kebutuhan bersama dan menikmatinya juga dirasakan bersama mestinya dilakukan atas kesepakatan dan keinginan bersama sehingga keduanya mendapatkan apa yang diinginkan dari hubungan tersebut.

Apabila mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), kewajiban isteri adalah mentaati dan berbakti lahir batin kepada suami. Hal ini tentu saja mencakup ketaatan dalam melayani hubungan seksual. Pasal 83 ayat 1, misalnya, menyatakan: 'Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.'<sup>34</sup> Hubungan seks, selama dalam batas tidak melanggar hukum Islam dan masih dalam batas kewajaran, isteri mestinya memenuhinya.

Perbedaan antara hadis dan Undang-undang PKDRT dalam masalah kekerasan seksual dapat digambarkan dalam bagan berikut:

No.	UU PKDRT	Hadis
1.	Melarang memaksa hubungan seksual (termasuk dengan isteri), baik: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Secara tidak wajar</li> <li>b. Cara yang tidak disukai</li> </ol>	Membolehkan memaksa isteri melakukan hubungan seksual: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tidak melanggar hukum Islam</li> <li>b. Dengan berbagai gaya</li> </ol>
2.	Melarang memaksa isteri/orang lain	Melarang melacurkan budak

<sup>33</sup>Masokisme adalah orang yang suka disiksa atau disakiti pasangannya ketika melakukan hubungan seksual. Sebaliknya, sadism adalah orang yang merasakan kepuasan seks dengan menyiksa pasangannya. Lihat, <http://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/35614-penyimpangan-seksual-masokisme-sadisme-dan-bestialitas.html>, diakses, 23-10-2013.

<sup>34</sup>Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, h. 16.

	untuk tujuan komersial (pelacuran)	terlebih lagi keluarga
--	------------------------------------	------------------------

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa antara Undang-undang PKDRT dan hadis terdapat kesamaan dan perbedaan dalam mengatur tentang apa yang disebut dengan kekerasan seksual. Undang-undang PKDRT melarang melakukan pemaksaan hubungan seksual, termasuk dengan isteri dengan cara tidak wajar atau tidak disukai. Sedang hadis membolehkan memaksa isteri untuk melayani kebutuhan seksual suami sejauh tidak melanggar hukum dan norma Islam. Di sisi lain, PKDRT melarang adanya pelacuran dan hadis juga melarang perbuatan tersebut. Terhadap budak yang, menurut budaya, jiwa dan raganya milik sang tuan baik hadis dan Alquran melarangnya apalagi bila hal tersebut dilakukan terhadap anggota keluarga.

## **F. Penutup**

Undang-undang PKDRT mengatur ketentuan tentang kekerasan seksual dalam rumah tangga. Diantara ketentuan tersebut adalah melarang untuk melakukan pemaksaan baik dengan cara tidak wajar maupun dengan sesuatu yang tidak disukai terhadap anggota keluarga atau mereka yang tinggal dan berada dalam satu keluarga. Undang-undang tersebut juga mencakup isteri atau suami yang merupakan pasangan sah dan terikat dalam hubungan pernikahan. Sehingga, menurut PKDRT, suami yang memaksa isterinya berjimak dinilai sebagai kekerasan seksual dalam rumah tangga. Sementara itu, hadis dalam beberapa kasus menunjukkan bolehnya suami memaksa isteri untuk melayani kebutuhan seksnya selama tidak melanggar hukum Islam dan dalam batas kewajaran. Dalam hal pelacuran, baik PKDRT maupun hadis keduanya sama-sama melarang perbuatan tersebut. Bila PKDRT melarang dalam lingkup keluarga sedang hadis melarang pelacuran dalam segala bentuknya baik dalam lingkup keluarga atau lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

A<ba>di>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Syaraf al-H{aq al-‘Az}i>m. ‘Aun al-Ma’bu>d ‘ala> Syarh} Sunan Abi> Da>wud, Beiru>t, Da>r Ibn H{azm, 2005/1426.

Al-Bukha>ri>, Muh}ammad ibn Isma>’i>l, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Beiru>t, Da>r Ibn Kas}i>r, 2002/1423.

Al-Da>rimi>, ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Fad}l ibn Bahra>m. Sunan al-Da>rimi>, diedit oleh H{usain Sali>m Asad al-Da>ra>ni>, Riya>d}, Da>r al-Mugni>, 2000/1421.

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, h. 2. <http://www.djpp.depkumham.go.id>

Ibn H{anbal, Ah}mad. Al-Musnad Ah}mad ibn H{anbal, ditah}qi>q oleh Syu’aib al-Arnu>t} dkk. Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1999.

Ibn al-Ja>ru>d, Sulaima>n ibn Da>wud. Musnad Abi> Da>wud al-T{aya>lisi>, ditah}qi>q oleh Muh}ammad ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, Ji>zah, Da>r Hijr, 1999/1420.

Ibn Kas}i>r al-Dimasyq, Abu> al-Fida> Isma>’i>l. Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, ditah}qi>q oleh Mus}t}afa> al-Sayyid Muh}ammad dll, Ji>zah, Mu’asasah Qurt}ubah, 2000/1421.

Ibn Rusyd al-Qurt}ubi>, Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Ah}mad. Bida>yah al-Mujtahid wa Niha>yah al-Muqtas}id, Beiru>t, Da>r al-Ma’rifah, 1982/1402.

<http://www.vemale.com/topik/penyakit-wanita/35614-penyimpangan-seksual-masokisme-sadisme-dan-bestialitas.html>

Al-Muba>rakfu>ry, S{afiy al-Rah}ma>n. *Minnah al-Mun'im fi> Syarh} S{ah}i>h} Muslim*, Riya>d}, Da>r al-Sala>m, 1999/1420.

Al-Naisa>bu>ri>, Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi>. *S{ah}i>h} Muslim* Riya>d}, Da>r al-Mugni>, 1998/1419.

Al-Nawawi>, *S{ah}i>h} Muslim bi Syarh} al-Nawawi>*, Kairo, al-Misriyyah, 1929/1347.

Al-Qurt}ubi>, Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi> Bakar. *al-Ja>mi' li Ah}ka>m al-Qur'a>n*, ditah}qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh}sin al-Turki>, Beiru>t, Muassasah al-Risa>lah, 2006/1427.

Sa>biq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*, Kairo, al-Fath} li al-A'la>m al-'Arabi>, t.th.

Al-Saha>ranfu>ry, Ah}mad. *Baz{l al-Majhu>d fi H{all Abi> Da>wud*, Beiru>t, Da>r al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th.

Al-S{an'a>ni>, Muh}ammad ibn Isma>'i>l al-Kah}la>ni>. *Subul al-Sala>m*, Bandung, Dinopogoro, t.th.

Al-Sya'rawi>, *Tafsi>r al-Sya'rawi>*, t.tp: tp. t.th.

Al-Sijista>ni>, Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy'as\, *Sunan Abu> Da>ud*, ditah}qi>q oleh al-Alba>ni>, Riya>d}, Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, t.th.

Al-Sulami> al-Naysabu>ri>, Abu> Bakar Muh}ammad ibn Ish}a>q ibn Khuzaimah. *S{ah}i>h} Ibn Khuzaimah*, ditah}qi>q oleh Muh}ammad Mus}t}afa> al-A'z}ami>, Beiru>t, al-Maktab al-Isla>mi>, 1980/1400.

Al-Suyu>t}i>, Jala>l al-Di>n. *al-Dur al-Mans\u>r fi> al-Tafsi>r bi al-Ma's\u>r*, ditah}qi>q oleh 'Abdulla>h ibn 'Abd al-Muh}sin al-Turki>, Kairo, Markaz Hijr li al-Buh}u>s\ wa al-Dira>sa>t al-'Arabiyyah al-Isla>miyyah, 2003/1424.

-----, *Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l*, Beiru>t, Mu'assasah al-Kutub al-S|aqa>fiyyah, 2002/1422.

Al-T{ah}h}a>n, Mah}mu>d. *Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d*, Beiru>t, Da>r al-Qur'a>n al-Kari>m, 1979.

-----, *Taysi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\*, Iskandariyah, Markaz al-Huda> li al-Dira>sa>t, 1415.

Al-Tirmi>z}i>, Muh}ammad ibn 'I<sa> ibn Su>rah. *Sunan al-Tirmi>z}i>*, dita'li>q oleh Muh}ammad Na>s}r al-Di>n al-Alba>ni>, Riya>d}, Maktabah al-Ma'a>rif, t.th.

Wensinck, A.J., *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi*, Leiden: E.J. Brill, 1936.

